



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.341 tahun 1960.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan kepergian Menteri Keamanan Nasional Djenderal A.H. Nasution keluar Negeri, perlu menunduk seseorang Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri Keamanan Nasional a.i.;

Bahwa Deputy Menteri Keamanan Nasional Djenderal Major Hidayat dipandang tjakap untuk mendjalankan tugas sebagai Menteri Keamanan Nasional a.i. selam Menteri Keamanan Nasional Djenderal A.H. Nasution berada diluar Negeri ;

Mengingat : pasal 17 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Kepuyusan kami tanggal 5 Maret 1960 No.21.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan Menteri Keamanan Nasional keluar Negeri menudjuk Djenderal Major HIDAYAT-Deputy Menteri Keamanan Nasional sebagai

MENTERI KEAMANAN NASIONAL a.i.

Selam Menteri Keamanan Nasional Djenderal A.H. Nasution berada diluar Negeri.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Sekertaris D.P.R.-G.R.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 27 Desember 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO